

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang berdekatan dengan ibu kota yakni DKI Jakarta. Hal tersebut menyebabkan Kabupaten Bogor memiliki aktivitas pembangunan yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Bogor terus bekerja keras untuk meningkatkan pembangunan. Dalam hal tersebut memerlukan sumber pendapatan yang dapat diandalkan untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan, salah satu penerimaan yang dapat diandalkan yaitu pajak. Pajak menjadi pendapatan utama yang diandalkan oleh daerah untuk menompang pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam jangka panjang.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan. PAD selalu memberikan penerimaan yang besar, hal itu disebabkan karena adanya kontribusi besar dari pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah dan merupakan salah satu komponen PAD. Dengan melakukan pemungutan pajak daerah maka dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan pajak daerah tidak lepas dari pemberlakuan undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menetapkan dan memungut pajak daerah. Dengan adanya peraturan undang-undang tentang pajak mengharuskan masyarakat untuk taat dan patuh terhadap kewajiban perpajakan yaitu pendaftaran wajib pajak, perhitungan pajak yang terutang, pembayaran pajak yang terutang, dan pelaporan pajak yang terutang. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dengan jelas agar mau memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Dalam memungut pajak, pemerintah daerah Kabupaten Bogor memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada instansi pemerintah yaitu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) merupakan instansi yang ditunjuk pemerintah daerah untuk memungut dan mengumpulkan pajak daerah. Ada beberapa pajak daerah yang dipungut oleh BAPPENDA, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai peranan penting terhadap besarnya penerimaan pajak daerah. Pajak restoran selalu memiliki potensi yang berkembang setiap tahunnya karena saat ini sektor pariwisata melonjak khususnya pada bidang usaha restoran yang selalu meningkat jumlahnya setiap tahun. Sejak tahun 2017 hingga 2021 jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar selalu bertambah. Pada tahun 2017 sebanyak 538 wajib pajak, tahun 2018 sebanyak 582 Wajib Pajak, tahun 2019 sebanyak 612 wajib pajak, tahun 2020 sebanyak 651 wajib pajak dan tahun 2021 sebanyak 798 wajib pajak yang terdaftar.



Penerimaan pajak restoran tahun 2021 sebesar Rp 171.458.620.026 dengan wajib pajak yang terdaftar sebanyak 798. Apabila dilihat dari jumlah wajib pajak pada tahun 2017 hingga 2021 yang selalu meningkat menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran sudah baik. Akan tetapi, jika dilihat dari luas wilayah Kabupaten Bogor sebesar 2.664 km dengan memiliki potensi sektor pariwisata yang besar seharusnya pajak restoran yang dipungut bisa lebih banyak lagi sehingga dapat menambah penerimaan pajak restoran. Oleh karena itu, pelaksanaan pemungutan pajak restoran belum optimal jika dilihat dari realisasi penerimaan yang bisa lebih besar lagi sesuai dengan potensi sebenarnya di lapangan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor serta besarnya kontribusi penerimaan terhadap Pajak Daerah sebagai Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan Pemungutan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bogor”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana besarnya target dan realisasi pajak restoran selama 5 (lima) tahun terakhir pada Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Bogor?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan Tugas Akhir ini diantaranya:

1. Menguraikan pelaksanaan pemungutan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
2. Menghitung besarnya target dan realisasi pajak restoran selama 5 (lima) tahun terakhir pada Kabupaten Bogor.
3. Menghitung kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah pada Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB
 - a) Mempererat kerjasama antara Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB dengan instansi pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
 - b) Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan serta memantapkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu dibidang perpajakan.

2. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
 - a) Sebagai sarana untuk menjalin hubungan yang positif antara Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dengan Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi IPB.
 - b) Menjadi bahan saran dan kritikan serta pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam meningkatkan kinerja di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sehingga dapat berjalan dengan lebih baik.
3. Bagi Mahasiswa
 - a) Menambah ilmu dan wawasan mahasiswa pada bidang perpajakan khususnya tentang tinjauan pemungutan Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Kabupaten Bogor.
 - b) Menambah pengetahuan, memperluas wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu di bidang perpajakan.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.